

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 8 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pelaksanaan prinsip integritas, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026.
 - Lampiran: 4 hlm.